



**PENETAPAN**

Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **Konstan Tampani**, NIK 5371031707910007, Tempat/tgl. Lahir Oinlasi, 17 Juli 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SMP, Status perkawinan Kawin, Agama Kristen, Alamat Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa lima. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Sifra Ko'u**, NIK 5371035909870008, Tempat/tgl. Lahir Nunkolo, 19 September 1987, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, Status perkawinan Kawin, Agama Kristen, Alamat Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa lima. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juni 2024 dibawah Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2022, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 573-KW-02122020-0005 tertanggal 30 Nopember 2022;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah di karuniakan kedua anak yang bernama:
  1. Vini Grivon Tampani, Lahir, di Kupang, 04 Mei 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-29062022-0026;
  2. Vidi Arvad Tampani, Lahir, di Kupang, 17 Juli 2016, berdasarkan surat keterangan lahir Nomor 5371-LT-29062022-0027;
  3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para Pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung dari ke dua anak yang bernama:
  - 1) Lahir, berdasarkan surat keterangan lahir Nomor 5371-LT-29062022-0026;
  - 2) Lahir, berdasarkan surat keterangan lahir Nomor 5371-LT-29062022-0027;Di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, untuk para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut para Pemohon secara lisan telah mengajukan pencabutan perkara permohonannya Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juni 2024 dibawah Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg tersebut dengan alasan:

- Bahwa para Pemohon menyatakan akan memperbaiki kembali surat permohonannya karena ada kesalahan dalam penulisan amar petitum yang tidak mencantumkan nama dari anak-anak para Pemohon;
- Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR)/Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan/permohonan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan/permohonan merupakan hak yang melekat pada diri para Pemohon, selama pemeriksaan belum berlangsung, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut dan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang serta pertauran hukum yang berlaku, dan oleh karena permohonan merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah para Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka patutlah permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan undang-undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan permohonan para Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juni 2024 dibawah Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 28 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Roberto De Jesus Da Costa, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Roberto De Jesus Da Costa, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. PNB	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. PNB Panggilan	Rp	10.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	110.000,00	(seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Kpg*